

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan adalah hak asasi manusia yang dimiliki setiap orang. Pendidikan sangat penting karena dapat mengubah hidup seseorang secara signifikan. Hal ini dapat terwujud ketika setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Inisiatif Hak atas Pendidikan menyatakan bahwa pendidikan bukanlah sesuatu yang hanya dapat dimiliki oleh sebagian orang melainkan hak yang seharusnya dimiliki setiap orang. Pendidikan adalah hak yang menjamin setiap orang dapat memperoleh pendidikan yang baik sesuai hukum, tanpa diperlakukan secara tidak adil. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk melindungi dan mendukung hak ini.¹

Pemerintah juga harus memastikan bahwa jika hak seseorang dilanggar, ada langkah hukum yang diambil untuk memperbaikinya. Di Indonesia, hak ini dinyatakan dengan jelas dalam Pasal 31 UUD 1945.² Namun, Pembangunan sekolah dan fasilitas pendidikan lainnya membutuhkan tanah untuk penggunaan umum, yang dapat menimbulkan masalah sulit tentang siapa pemilik tanah dan hak apa yang dimiliki masyarakat.

Pengadaan tanah seringkali menjadi sumber kontroversi dan konflik hukum serta sosial. Penolakan masyarakat terhadap pengadaan tanah untuk

¹ Rahmiati, Firman, and Riska Ahmad, "Implementasi Pendidikan Sebagai Hak Asasi Manusia," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 3 (2021): 10160–65.

² "dilihat dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945".

infrastruktur dan proyek skala besar seringkali menjadi penyebab utama konflik.³ Banyak orang kehilangan hak atas tanah mereka tanpa melalui proses yang adil dan transparan untuk mengambil alih tanah mereka. Tindakan pemerintah ini melanggar hukum yang menyatakan bahwa pemilik tanah harus dibayar dengan layak. Hal ini telah menyebabkan ketidakadilan, pertikaian antar warga, dan membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap rencana pemerintah dalam membangun proyek-proyek publik.⁴

Pengadaan tanah dapat menghadapi tantangan, seperti adanya penolakan dari beberapa pihak terhadap pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yang dapat menghentikan prosesnya. Ketika lahan diambil untuk kepentingan umum, pemilik lahan harus mendapatkan bagian yang sah, yang berarti mereka harus dibayar secara adil atas pelepasan hak atas tanah mereka.⁵

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk kepentingan Umum sebagai Langkah pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang Makmur, adil dan Sejahtera sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.⁶ Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk

³ Ian Edward Hamonangan Butar Butar et al., "Proses Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2012," *Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa* 1, no. 3 (2023): 236–59, <https://doi.org/10.54066/jikma.v1i3.348>.

⁴ Media Center Kota Palangkaraya, "Kawal Program Pembangunan Insfratuktur," 2021. <https://mediacenter.palangkaraya.go.id/kawal-program-pembangunan-infrastruktur/>.

⁵ Suhartoyo, S. (2021). Analisis Terhadap Penetapan Nilai Ganti Untung Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dalam Pembangunan Jalan Tol. *Administrative Law and Governance Journal*, 4(2), 326-338..

⁶ Aga Prasdhana and Miftakhul Huda, "Pelaksanaan Ganti Rugi Pengadaan Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012," *Unes Law Review* 6, no. 3 (2024): 8203–11, <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

Kepentingan Umum.⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.⁸ Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dilaksanakan dengan pemberian Ganti Kerugian yang layak dan adil.⁹

Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia pada dasarnya mengatur bagaimana tanah diambil untuk pembangunan yang bermanfaat untuk kepentingan umum, dan menjelaskan hak serta tanggung jawab pemerintah dan masyarakat selama proses tersebut. Undang-Undang No.2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi pembangunan Untuk kepentingan umum.¹⁰ Undang-Undang ini memungkinkan pemerintah untuk memperoleh tanah untuk proyek-proyek nasional penting untuk kepentingan umum. Meskipun tujuan pengambil alihan tanah adalah untuk kepentingan semua orang, seringkali terdapat permasalahan yang rumit dalam memastikan bahwa hak-hak masyarakat yang terdampak terlindungi.

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum bermanfaat bagi masyarakat yang bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan tersebut berlangsung sesuai dengan asas kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan. Undang-Undang ini memberikan wewenang kepada pemerintah dalam memperoleh tanah

⁷ Presiden Republik Indonesia, "Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012," n.d.

⁸ Indra Gunawan, "Kajian Model Bisnis untuk Pengelolaan Kawasan Stasiun Mrt Jakarta Beserta Aturan Hukum Pemanfaatan Ruang Yang Diperlukan," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 4, no. 6 (2022): 2233–49.

⁹ Effendry, "Penetapan Ganti Rugi Berdasarkan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 9 Ayat 2," *Jurnal Hukum Sasana* 11, no. 1 (2025): 1–13.

¹⁰ "Undang-Undang No. 2 Tahun 2012,".

untuk pembangunan, tetapi juga memastikan bahwa pemilik tanah tetap memiliki hak atas tanah tersebut hingga mereka menerima kompensasi yang layak.¹¹

Seperti pada kasus Sengketa lahan di SDN Duko 1 bermula dari penggunaan lahan milik ahli waris oleh Dinas Pendidikan untuk kepentingan umum tanpa kompensasi. Lahan tersebut, yang merupakan warisan pribadi yang diwariskan turun-temurun, digunakan untuk tujuan pendidikan tanpa dasar hukum yang jelas, sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi pemilik lahan dan menimbulkan kekhawatiran hukum terkait hak kepemilikan dan peran pemerintah daerah. Kasus ini menyoroti perlunya transparansi, kejelasan hukum, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat dalam proses pengadaan lahan untuk kepentingan umum.¹² Apabila tidak ada penyelesaian yang adil dan tepat terhadap pertikaian antara masyarakat dan pemerintah, maka konflik dapat berlarut-larut dan menyebabkan masyarakat kurang percaya kepada lembaga pemerintah, terutama dalam hal pengelolaan aset, pembangunan sekolah, dan tempat pendidikan lainnya.

Beberapa peneliti berfokus pada keadilan kompensasi, mekanisme administrasi, serta perlindungan hukum bagi pemilik tanah seperti pada jurnal Khairani, Y & Sari, P. K, yang menyatakan bahwa “besarnya ganti rugi (kompensasi moneter) untuk hak atas tanah yang digunakan untuk kepentingan umum, dengan perspektif keadilan hukum. Penelitian ini kemungkinan

¹¹Jannah, S. M., Fanciska, W., & Mau, H. A. (2025). Kepastian Hukum Pelaksanaan Ganti Rugi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. *CENDEKIA: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah*, 2(3), 485-496.

¹² Website Kabupaten Sumenep, “Ahli Waris Lahan SDN Duko 1 Tuntut Rp.60 Juta Perkapling,” 2011. <https://sumenepkab.go.id/berita/baca/ahli-waris-lahan-sdn-duko-i-tuntut-rp-60-juta-per-kapling>.

menganalisis mekanisme kompensasi berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, tantangan keadilan dalam penentuan nilai ganti rugi, dan implikasi sosial-ekonomi, tetapi tidak secara spesifik membahas kasus tanpa ganti rugi atau perspektif hukum agraria nasional (UUPA 1960).¹³

Kemudian penelitian Berliani, A., & Fahmi, S, belum membahas kasus penggunaan tanah tanpa ganti rugi, serta tidak adanya fokus terhadap tanggung jawab hukum pemerintah daerah secara spesifik. Kajian tersebut hanya menyoroti prinsip keadilan dalam pemberian ganti kerugian, tanpa menguraikan mekanisme pertanggungjawaban hukum maupun sanksi bagi pemerintah yang melanggar. Selain itu, jurnal ini tidak meneliti peran peraturan daerah, tidak mengulas upaya hukum masyarakat terdampak, dan kurang menghadirkan data empiris terkait praktik di lapangan maupun dampak sosial-ekonomi yang timbul.¹⁴

Peneliti Silalahi, penelitian ini memfokuskan bagaimana Ganti rugi diputuskan, termasuk bagaimana evaluasi dilakukan, apa yang dilakukan penilai, dan bagaimana perasaan masyarakat terhadap nilai yang ditetapkan. Studi ini menemukan bahwa salah satu penyebab ketidaksepakatan adalah cara penilaian yang tidak mempertimbangkan kepentingan budaya dan sosial tanah, serta

¹³ Yuni Khairani and Putri Kemala Sari, "Penerapan Besaran Ganti Rugi Hak Atas Tanah Yang Digunakan Untuk Kepentingan Umum Dalam Perspektif Keadilan," *Jurnal Jurist Argumentum (Pemikiran Intelektual Hukum)* 1, no. 2 (2023): 94–102, <http://jurnal.utu.ac.id/argumentum>.

¹⁴ Annisa Berliani et al., "Kepentingan Umum Di Indonesia Dalam Perspektif" 7, no. 1 (2024): 253–71.

dampak non-uang lainnya. Studi ini menyarankan agar proses penilaian dibuat lebih konsisten dan informasi yang dibagikan harus lebih terbuka dan jelas.¹⁵

Penelitian sebelumnya sebagian besar berfokus pada bagaimana tanah diperoleh, pembayaran yang adil, dan kepastian hukum secara umum. Belum ada penelitian yang mengkaji pemanfaatan tanah masyarakat tanpa membayar atau memeriksa kewajiban khusus pemerintah daerah.

Penelitian ini mengkaji secara mendalam tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam pemanfaatan tanah masyarakat untuk membangun sekolah. penelitian ini juga memeriksa akibat hukum dari tindakan ini berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang pemerintah daerah yang menjamin tersedianya tanah untuk kepentingan umum.¹⁶ Penelitian ini menggunakan contoh nyata dari SDN Duko 1, sesuatu yang belum pernah dikaji sebelumnya dalam penelitian apapun.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk mengkaji penelitian dengan judul “Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Sumenep Terhadap Penggunaan Tanah Masyarakat Untuk Pembangunan Sekolah Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk kepentingan Umum.”

¹⁵ Hotmaria Sariani Silalahi, Triono Eddy, and Dayat Limbong, “Analisis Penetapan Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum (Studi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun),” *Unes Law Review* 6,no.4(2024):11847–56,<https://review.unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

¹⁶ “lihat dalam pasal 4 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2012.”

1.2. Permasalahan

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. bagaimana bentuk tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Sumenep Terhadap Penggunaan Tanah Masyarakat Untuk pembangunan sekolah Menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum? apa akibat hukum penggunaan tanah milik masyarakat untuk pembangunan kepentingan umum?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

2. untuk memahami dan menganalisis tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Sumenep terhadap Penggunaan tanah masyarakat untuk membangun sekolah, berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
3. untuk mengetahui permasalahan yang muncul selama proses tersebut, dan memberikan saran untuk lebih melindungi hak-hak pemilik tanah dan memastikan peraturan perundang-undangan yang berlaku jelas dan adil.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritik

Penelitian ini kemungkinan akan menambah pengetahuan berharga bagi bidang akademik hukum agraria, terutama dalam hal memahami dan melaksanakan pengadaan tanah untuk proyek pembangunan publik. Temuan ini

dapat membantu para akademisi, peneliti, dan mahasiswa hukum untuk lebih memahami aturan dan proses kompensasi atau keadilan dalam kasus-kasus tersebut. Selain itu, penelitian ini dapat membantu menciptakan gagasan-gagasan baru yang sesuai dengan situasi sosial, ekonomi, dan hukum di Indonesia serta menambah pengetahuan yang ada tentang bagaimana pengadaan tanah dilakukan di tingkat kabupaten.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para praktisi hukum, khususnya yang praktisi di bidang agraria. Dalam hal ini dapat memberikan masukan dalam mengatasi berbagai tantangan hukum agraria atau pertanahan, khususnya terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Selain itu, dapat memberikan pemahaman mengenai kompensasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum, serta memberikan saran kepada Pemerintah Daerah Sumenep, Dinas Pendidikan dan Pertanahan dan masyarakat yang terdampak pengadaan tanah agar prosesnya lebih adil dan transparan.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1 Metode Pendekatan

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan dua pendekatan utama yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu menggunakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023, Peraturan

Presiden Nomor 71 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pendekatan yang kedua yakni pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Metode ini digunakan untuk memahami gagasan hukum yang menjadi dasar akuntabilitas pemerintah, gagasan keadilan, dan perlindungan hak-hak tanah komunal. Metode ini membantu para akademisi dalam memahami implikasi teoretis akuntabilitas pemerintah berdasarkan teori Hans Kelsen dan konsep negara hukum, yang dikenal sebagai *Rechtsstaat*. Menurut Marzuki, P. M dalam Penelitian Hukum, pendekatan konseptual membantu peneliti dalam mengembangkan argumen hukum yang didasarkan pada teori dan prinsip yang telah mapan dalam bidang ilmu hukum. Pendekatan yang kedua yakni pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁷

Hasil dari analisis ini menjadi dasar yang penting dalam menyelesaikan masalah hukum yang dipelajari. Pendekatan ini terutama bermanfaat ketika penulis menghadapi situasi di mana terdapat ketidaksesuaian antara norma hukum yang ada dan masalah konkret yang dihadapi dalam penelitian. Dengan memadukan pendekatan undang-undang untuk memahami kerangka hukum yang berlaku dan pendekatan konseptual untuk mendalami aspek teoritis dan konseptual dari permasalahan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan solusi yang mendalam terhadap isu hukum yang diteliti.

¹⁷ Marzuki Peter Muhammad, 2021, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta:Kencana., Prenada Media, hal 177-178.

1.5.2 Jenis Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Jenis Penelitian hukum normatif menekankan kajian norma, aturan, asas, teori, filsafat, dan regulasi hukum untuk mengatasi berbagai permasalahan seperti kesenjangan hukum, konflik antarnorma, atau situasi stagnasi. Pendekatan ini mengandalkan analisis literatur dan berbeda dari penelitian empiris yang melibatkan investigasi lapangan. Dalam penelitian hukum normatif, sumber bahan hukum umumnya dibedakan menjadi dua, yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer merupakan rujukan utama yang digunakan untuk menelaah pokok masalah, biasanya berasal dari peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, maupun pemikiran atau teori hukum. Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup berbagai literatur pendukung yang membantu memperkuat analisis dan argumen hukum dalam penelitian.¹⁸

Pendekatan penelitian hukum normatif menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam konteks vertikal maupun horizontal. Berdasarkan kaidah keilmuan yang berlaku, dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum normatif merupakan metodologi yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang relevan terkait isu hukum yang diteliti.¹⁹

¹⁸ Mushafi, 2025, *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek* , Probolinggo, Eureka Media Aksara, hal 21.

¹⁹ Rizkia Nanda Dwi Fardiansyah Hardi, 2023, *Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)* , Jawa Barat, Widina Media Utama, hal 120-121.

1.5.3 Bahan Hukum

Data yang disajikan diperoleh dari sumber-sumber data, yang meliputi sumber data primer, sekunder dan tersier.²⁰

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
3. Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
4. Undang-Undang No. 2 Tahun 2012, Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

b. Bahan Hukum Sekunder Meliputi Data Data dari Literatur hukum, jurnal, buku teks hukum agraria, serta penelitian terdahulu yang membahas tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengadaan tanah.

c. Bahan Hukum Tersier Kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan dokumen penunjang lain yang memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

²⁰ Abdul Atsar Ajeng Ayu, "Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Kilat (Studi Putusan Nomor: 4/Pdt.Sus-Hki/ Merek/2019/Pn-Niaga.Sby)," *Jurnal Commerce Law* 3, no. 1 (2023): 1–22.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Peneliti menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji seluruh bahan hukum primer dan sekunder yang relevan. Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca dan menganalisis dokumen berupa:²¹

1. Peraturan Perundang-Undangan
2. Mengumpulkan dan membaca buku, jurnal, serta penelitian terdahulu
3. Mengkaji dokumen hukum yang berkaitan dengan pengadaan tanah
4. Menelusuri sumber hukum melalui perpustakaan dan database online

Studi kepustakaan dipilih karena penelitian bersifat normatif sehingga seluruh data yang dibutuhkan dapat diperoleh melalui dokumen-dokumen hukum yang sudah ada.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis data dalam penelitian merupakan proses penting yang melibatkan evaluasi mendalam terhadap hasil pengolahan data yang didukung oleh teori-teori yang relevan yang telah dikumpulkan sebelumnya. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang menggunakan kerangka hukum normatif. Tujuan analisis ini adalah untuk memahami secara cermat dan mengevaluasi secara kritis bahan hukum yang dikumpulkan secara terstruktur, logis, dan rasional guna menjawab pertanyaan penelitian. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia

²¹ H. Idham, *Konstitusionalisme Tanah Hak Milik Di Atas Tanah Hak Pengelolaan* h 22.

lebih mengutamakan mutu atau kualitas dari data dan bukan kuantitas.²² Temuan analisis ini dikomunikasikan secara deskriptif, alih-alih melalui data numerik atau statistik, temuan tersebut terdiri dari penjelasan beralasan yang memperjelas hubungan antara standar hukum dan situasi dunia nyata.

Peneliti menawarkan interpretasi terhadap makna yang terdapat dalam teks dan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 beserta Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023, dan peraturan pelaksanaan tambahan yang relevan dengan tugas pemerintah daerah.

Melalui proses penafsiran hukum ini, peneliti berupaya mengungkap makna hakiki di balik klausul hukum dan mengevaluasi sejauh mana penerapannya selaras dengan asas keadilan, kemanfaatan umum, dan kepastian hukum. Setelah tahap penafsiran, peneliti merumuskan kesimpulan deduktif, yang beranjak dari asas hukum yang menyeluruh menuju temuan-temuan spesifik mengenai kewajiban Pemerintah Kabupaten Sumenep terkait pemanfaatan tanah masyarakat untuk pembangunan sekolah. Pendekatan analisis data ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman hukum yang komprehensif dan memberikan saran-saran normatif bagi penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

²² Suyanto, 2023 , *Metode Penelitian Hukum* , Jawa Timur, Unigres Press, hal 114.